

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526 disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK: 67 Tahun 2024

### Persyaratan

- 1. a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau penghayat kepercayaaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. b. Pasfoto berwarna suami istri;
- 3. c. KK mempelai;
- 4. d. KTP-el mempelai;
- 5. e. Kutipan akta perceraian atau akta kematian bagi janda atau duda;
- 6. f. Dokumen perjalanan/SKTT/KTP-el dan ijin dari negara atau perwakilan negaranya bagi WNA;
- 7. g. Bagi mempelai yang berusia kurang dari 19 tahun melampirkan ijin kawin dari Pengadilan Negeri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526 disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN SECARA DARING:
- 2. a. Pemohon mengunduh aplikasi dukcapil smart di playstore, registrasi akun dengan nomor NIK dan KK, membuka menu perkawinan, mengisi form di aplikasi, mengunggah persyaratan, mengecek secara berkala status / notifikasi;
- 3. b. Petugas membuka aplikasi dukcapil smart dan memverifikasi kebenaran data permohonan;
- 4. c. Petugas mengentri data pemohon ke dalam aplikasi SIAK dan mengajukan sertifikasi tanda tangan elektronik;
- 5. d. Kasi Perkawinan dan Perceraian dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan validasi data dan verifikasi sertifikasi tanda tangan elektronik;
- 6. e. Kepala Dinas melakukan sertifikasi tanda tangan elektronik;
- 7. f. Petugas mencetak Register dan Kutipan Akta Perkawinan;
- 8. g. Mempelai datang ke dukcapil untuk menandatangani register akta perkawinan dan tanda terima dalam buku bantu perkawinan;
- 9. h. Petugas menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada pemohon;
- 10. i. Menyimpan arsip.
- 11. PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN SECARA LURING:
- 12. a. Pemohon datang ke unit pelayanan dengan membawa persyaratan;
- 13. b. Petugas memverifikasi kebenaran data permohonan;
- 14. c. Petugas mengentri data pemohon ke dalam aplikasi SIAK dan mengajukan sertifikasi tanda tangan elektronik;
- 15. d. Kasi Perkawinan dan Perceraian dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan validasi data dan verifikasi sertifikasi tanda tangan elektronik;
- 16. e. Kepala Dinas melakukan sertifikasi tanda tangan elektronik;
- 17. f. Petugas mencetak Register dan Kutipan Akta Perkawinan;
- 18. g. Mempelai berdua menandatangani register akta perkawinan dan tanda terima dalam buku bantu perkawinan;
- 19. h. Petugas menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada pemohon;
- 20. i. Menyimpan arsip.

# Waktu Penyelesaian



### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526 disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24 Jam

Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak syarat dinyatakan lengkap oleh Petugas, kecuali terdapat kendala teknis

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Akta Perkawinan

## Pengaduan Layanan





Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526 disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Media langsung atau tatap muka di unit Pengaduan;

b. Media telepon dinas: (0274) 367526

c. Media Whatsapp Pengaduan Disduk Nomor HP: 082133256500

d. Media internet:

Pengaduan ditujukan melalui website, email, facebook, instagram, dan twitter

Website: www.disdukcapil.bantulkab.go.id

Alamat Email: disdukcapil@bantulkab.go.id

Facebook : Disdukcapil Bantul

Instagram: Disdukcapil Bantul

Twitter: Dukcapil Bantul